

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: PROBLEM, TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA REFORMASI¹

Dumairy

IFTITAH

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah sebuah lembaga perantara. berposisi sentral di antara pemilik dana dan pengguna dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima uang. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga perantara, modal-utama pertama sebuah lembaga keuangan ialah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal-utama pertama lembaga keuangan ialah kredibilitasnya di mata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal-utama kedua sebuah lembaga keuangan ialah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah - yakni kredibilitas dan profesionalitas - yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan.

dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga dipertaruhkan.

LEMBAGA DAN INSTRUMEN KEUANGAN

Lembaga-lembaga keuangan muncul karena tuntutan objektif yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam menyimpan serta meminjam uang. Keinginan untuk lebih memperoleh kepastian dalam mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa menyimpan/meminjamkan uang. Kecenderungan untuk mengurangi risiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.

Lembaga-lembaga keuangan, khususnya bank-bank, menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Ia mengambil "posisi tengah" di antara orang-orang atau pihak yang berkelebihan

¹ Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional *Ekonomi Rakyat: Dari Krisis Menuju Transformasi* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY) 14 Juli 1999

pihak: penerima. Instrumen-instrumen keuangan yang muncul (giro, bilyet, tabungan, deposito, kredit, cek, kartu kredit, saham penyertaan modal, bunga uang dan sebagainya dalam segala bentuknya) adalah hasil-hasil penemuan karena tuntutan efisiensi.

Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan hadir di tengah masyarakat atau dalam kancan perekonomian bukan karena kebutuhannya sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang/ dana lalu merasa perlu hadir untuk mendistribusikannya. Ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat, karena tuntutan perekonomian. Kelangsungan dan perkembangannya kelak bergantung pada kredibilitas dan profesionalitasnya, bukan kerana dana dalam jumlah besar "hasil produksinya" sendiri.

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan (apakah berupa sebuah bank, perusahaan asuransi, perusahaan *leasing*, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, pialang di bursa efek, perusahaan *modal venture*, bahkan koperasi simpan pinjam) dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi sebuah lembaga keuangan akan turut dinikmati pula oleh nasabahnya, yang nota bene memang menuntut efisiensi. Pada gilirannya, efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Lembaga keuangan yang tidak kredibel atau tidak profesional - apalagi tidak kredibel dan tidak profesional - niscaya

tidak akan bisa langgeng konon pula untuk berkembang!

Kredibilitas Lembaga Keuangan

Kredibilitas ialah suatu nilai idil berujud rasa percaya orang/pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Kredibilitas lembaga keuangan berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas lembaga keuangan meliputi antara lain unsur-unsur.

1. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah.
2. Kesiediaan untuk berposisi "sama-menang" (*win-win*) dengan nasabah.
3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku.
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/ perkembangan lembaga.
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus.
6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut.
7. Perkembangan kinerja bisnis/usahanya.

Kendati merupakan nilai idil, kredibilitas bukanlah sesuatu yang sekadar bersifat fenomenal, yakni cukup tercermin melalui nama-nama besar para tokoh yang menaungi dan memiliki serta menjalankan sebuah lembaga keuangan. Juga bukan sesuatu yang hanya bersifat konseptual, yakni tersirat dari "dokumen-dokumen di atas kertas" (visi, misi, tujuan, program, serta AD/ART) lembaga dimaksud. Kredibilitas sebuah lembaga keuangan tercipta dan terangkat - lebih

disebabkan oleh bukti nyata penjalanan dan perkembangan lembaga tersebut.

Profesionalisme Lembaga Keuangan

Profesionalisme ialah suatu nilai praktis berujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan. Lembaga keuangan yang profesional berarti organisasi kelembagaannya terkelola dengan baik dan kegiatan usahanya dijalankan dengan baik pula. Profesionalisme lembaga keuangan meliputi antara lain unsur-unsur:

1. Kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan;
2. kesepadanan struktur organisasi dengan kegiatan yang dijalankan;
3. kepakaran dalam menangani kegiatan usaha yang dijalankan;
4. ketersediaan sistem dalam mekanisme kerja lembaga;
5. kesiapan dalam melayani dan menanggapi nasabah;
6. ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai:
 - a. kepakaran jajaran pimpinan dan pengelola lembaga
 - b. ketrampilan para tenaga pelaksana operasional (karyawan)
7. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatannya.

Profesionalisme tidak cukup diukur atau dilihat hanya berdasarkan penampilan atau ketampakan fisik seperti bangunan yang mewah, peralatan canggih, atau kalangan pimpinan/manajer yang berjas dan karyawan-karyawan berdasari serta karyawati-karyawati berblaser. Tampakan-tampakan fisik demikian seringkali justru menyesatkan. Profesionalitas lebih tercipta oleh dan tercermin melalui kinerja nyata dari kegiatan dan usaha yang dijalankan.

Humanware, Hardware dan Software

Kredibilitas dan profesionalitas sebuah lembaga keuangan akan terbentuk apabila ia memiliki tiga perangkat berikut secara memadai, yaitu :

1. perangkat-*insani (humanware)*;
2. perangkat-*keras (hardware)*; dan
3. perangkat-*lunak (software)*

Perangkat-*insani* maksudnya ialah orang-orang kalangan dalam lembaga, sejak dari pemilik (*owners*); pimpinan (*directors*); pengelola (*managers*) hingga pekerja (*workers*) lapis terbawah. Perangkat *insani* sebuah lembaga keuangan haruslah memadai dalam hal jumlah (*quantity*) dan serasi dalam hal mutu (*quality*) serta terpuji dalam hal kepribadian (*personality*). Perangkat *keras* ialah alat produksi dan perlengkapan fisik yang menjadi wahana dan sarana serta prasarana pelaksanaan kerja/kegiatan lembaga. Sedangkan perangkat *lunak* meliputi hal-hal non fisik (*maya, virtual*) seperti pembagian bidang kerja; prosedur pengambilan keputusan; wewenang dan tanggung jawab pejabat/pekerja; proses pelayanan nasabah; sistem yang menata dan menjalin mekanisme kerja antarbagian, termasuk perangkat *lunak* dalam arti hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan komputerial.

KELEMBAGAAN/ INSTRUMEN KEUANGAN ISLAM

Islam mengenal berbagai macam lembaga atau pranata keuangan. Lembaga (Maksudnya *institution*, bukan *institute*) keuangan utama ialah. Keistimewaan lembaga zakat adalah bahwa ia bukan sekadar menyangkut sisi moneter, tetapi juga menyentuh sisi fiskal. Dapat dikatakan dalam terminologi ekonomi

zakat merupakan lembaga penghubung antara sektor moneter dan sektor riil. Zakat sebagai lembaga keuangan dan digunakan sebagai instrumen kebijaksanaan publik.

Lembaga keuangan lainnya ialah ijarah dengan menetapkan upah atau atas barang yang disewakannya disebut mu'jir (yang menyewakan). Pihak yang menyewa barang dan memetik mashlahat karena pemanfaatan barang sewaan itu disebut musta'jir (yang menyewa). Barang yang disewa(kan) dinamakan ma'jur. Sedangkan nilai yang dibayarkan/diterima sebagai imbalan dari barang yang disewa (kan) disebut ajr atau ujarah ijar (penggalan dari kata ijarah). semuanya berarti upah atau sewa. Ijarah merupakan hak bagi pihak mu'jir dan kewajiban bagi pihak msta'jir.

Dalam Islam dikenal pula lembaga atau pranata keuangan kafalah yang berarti penanggungan. Orang yang menanggung disebut kafil, sedangkan orang atau pihak yang ditanggung disebut ashil. Adapun barang yang dipertanggungjawabkan disebut makful. Penanggungannya sendiri dapat dilaksanakan seketika (*munjaz*), atau tergantung pada sesuatu (*mu'allaq*), atau tertanggung pada suatu waktu (*muaqqat*). Dilihat dengan "kacamata" perekonomian dewasa ini, lembaga kafalah ini dalam beberapa hal idnetik dengan lembaga pegadaian, dan dalam beberapa hal lain mirip dengan lembaga asuransi.

Pranata keuangan Islam lainnya, yang masih langka dibahas, ialah *salam*. Secara harfiah, *salam* berarti penyerahan. Namun dalam konteks keuangan/perdagangan, *salam* berarti jual-beli tidak tunai. Ini dapat berbentuk kegiatan/tindakan mendapatkan mendapatkan barang pada saat sekarang, tapi

pembayarannya dilunasi kemudian selama jangka waktu tertentu (identik dengan jual-beli secara kredit seperti yang lazim kita lakukan dewasa ini). Dapat pula berbentuk membayar sekarang untuk barang yang penyerahannya kemudian, yang kini dikenal dengan istilah *future trading*, tapi bukan berupa "ijon" (*muhaqalah*) yang oleh Islam diharamkan.

Berkaitan dengan salam atau jual beli tidak tunai, Islam mengenal pula lembaga *rahn* yang berarti agunan atau jaminan (*borg*). Jadi, bila disimak secara seksama, berbagai bentuk lembaga atau institusi keuangan yang "dianggap modern" dewasa ini sesungguhnya sudah dikenal dalam Islam sejak lebih dari limabelas abad yang lalu. Sudah barang tentu masih banyak bentuk-bentuk lembaga keuangan lainnya dalam Islam, yang tidaklah mungkin mendaftarnya secara lengkap di sini. Beberapa di antaranya, yang senantiasa segal dalam kamus sehari-hari kita, misalnya adalah *agad*, *qiradh* dan *syirqah*.

Kemudian, khusus yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Dalam bank-bank syariah dikenal berbagai instrumen operasional. Al-wadiah adalah simpanan nasabah pada bank dengan tujuan untuk menghindarkannya dari kehilangan, kemusnahan, atau kecurian. Bank selaku pihak yang dititipi dapat diberi izin untuk mengelola simpanan itu. Keuntungan dari pengelolaan atau pemanfaatan alwadiah sepenuhnya menjadi hak bank, namun tidak ada larangan bagi bank untuk membagikan sebagian keuntungan kepada pihak penyimpan. Al-wadiah ini sepenuhnya mirip dengan giro atau rekening koran.

Instrumen lain ialah al-mudharabah, yaitu kredit modalkerja

berjangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, pihak bank menanggung 100% dana proyek yang disediakan/diusulkan oleh pengusaha (debitor, investor) dalam bentuk pengadaan barang modal. Jika terdapat keuntungan, dibagi bersama. Jika rugi, bank menanggung seluruhnya dengan cara menarik kembali barang modal tadi; kecuali kerugian tersebut karena kecerobohan atau kelalaian pihak pengusaha, bank dapat menempuh tindakan lain. Al-mudharabah pada umumnya berjangka pendek dan jangka menengah.

Kredit jangka panjang untuk investasi dalam bank syariah dinamakan al-musyarakah/as-syirqah. Bank bersama-sama dengan pemilik modal lainnya turut menyertakan modal dalam suatu proyek. Risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal di dalam proyek yang bersangkutan.

Kredit pemilikan atau kredit untuk pembelian barang dikenal dengan istilah al-bai'u bithaman ajil. Bank membelikan nasabah barang yang mereka butuhkan, kemudian pihak yang terakhir ini membayarnya secara angsuran atau melunasi sekaligus pada saat jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini, harga jual barang pada saat yang akan datang boleh lebih tinggi daripada harga beli tunainya. Besarnya angsuran, keuntungan yang hendak dipetik oleh bank, serta perbedaan antara harga jual tunggak dan harga beli tunai harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Instrumen-instrumen operasional lainnya yang merupakan jasa yang ditawarkan oleh bank-bank syariah antara

lain adalah al-qardhul-hasan (pinjaman lunak), as-sarf (jual beli valuta asing), al-wakalah (penerbitan/pembukaan letter of credit) dan al-kafalah atau ad-dhamanah (jasa penerbitan jaminan atau garansi bank).

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Lembaga-lembaga keuangan Islam, semisal bank syariah dan asuransi takaful, akan diterima (*accepted*) apabila dapat memenuhi tuntutan objektif yang berlandaskan efisiensi. Mereka akan bisa bertahan dan berkembang jika mampu menawarkan keserba-praktisan dan lebih-praktisan bagi umat dalam urusan keuangan, baik untuk menyimpan maupun untuk meminjam. Mereka harus mampu memberikan kepastian kepada umat calon nasabahnya dalam mendapatkan kredit/ pembiayaan berikut segala konsekuensinya, serta dalam menyediakan imbalan bagi simpanan yang dititipkan umat menjadi nasabahnya. Mereka pun harus berhasil menekan risiko serta ongkos informasi dan ongkos transaksi, agar umat tertarik menjadi nasabahnya.

Dalam konteks posisinya di tengah-tengah masyarakat, lembaga keuangan Islam pada dasarnya sama dengan lembaga konvensional: dalam arti bahwa ia juga merupakan lembaga perantara. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan serta - tentu saja legalitas keagamaan (keabsahan syariah) produk dan layanan tersebut. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan ini tidaklah berarti bahwa syarat objektif kehadiran dan kesuksesan lembaga keuangan Islam lantas berbeda dengan

syarat objektif kehadiran dan kesuksesan lembaga keuangan konvensional.

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, kehadiran lembaga keuangan Islam hendaklah atas dasar kebutuhan masyarakat dan tuntutan perekonomian (yaitu kebutuhan untuk mengurangi atau berbagi risiko, menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi, serta tuntutan akan efisiensi), bukan karena sentimen keislaman semata. Kredibilitas dan profesionalitas, yang merupakan syarat kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan konvensional, juga menjadi syarat bagi kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam yang tidak kredibel atau/ dan tidak profesional niscaya tidak akan bisa bertahan. Walaupun sebuah lembaga keuangan Islam yang tidak kredibel atau/ dan tidak profesional masih bisa bertahan, maka ketahanan itu sesungguhnya semu. Ketahanan semu atau daya tahan palsu lembaga keuangan Islam bukanlah hal yang mustahil. Sentimen keislaman memungkinkan sebuah lembaga keuangan Islam yang sesungguhnya tidak kredibel dan tidak profesional (sehingga tidak efisien) didukung secara emosional oleh umat dengan dana galangan, atau dilindungi oleh pemerintah dengan dana subsidi. Ketahanan semu adalah "ketahanan yang membebani", membebani umat atau membebani pemerintah, tidak akan pernah menumbuhkan daya saing sejati.

Kehadiran atau pendirian lembaga keuangan Islam - apakah berupa sebuah bank syariah, asuransi takaful, ataupun lembaga lain - hendaklah bertolak dari kondisi objektif adanya kebutuhan atau tuntutan perekonomian. Kemudian agar bisa bertahan atau langgeng dan ingin

berkembang atau maju, pengelolaan kelembagaannya haruslah kredibel dan pelaksanaan kegiatan usahanya haruslah profesional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sesungguhnya bisa mendatangkan hikmah bagi umat Islam di negeri ini untuk lebih serius menawarkan lembaga dan kelembagaannya alternatif dalam kaneah perekonomian, termasuk lembaga keuangan Islam. Sebagaimana diketahui, sumber utama krisis ekonomi yang kita hadapi berasal dari ketidak beresan di sektor keuangan, khususnya industri perbankan yang porak peranda akibat kredit-kredit macetnya. Bank-bank konvensional yang ada ketika itu sebetulnya sebagian besar cukup profesional. Mereka memadai dan cukup cekatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya - ditinjau dari segi teknis perbankan. Sayangnya, sebagian besar bank-bank itu tidak kredibel. Akibatnya, meskipun secara teknis memiliki kapasitas yang memadai, sebagai suatu entitas akhirnya - karena tidak kredibel runtuh (collapsed) juga.

Kini dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan alternatif, termasuk bank-bank, yang tidak saja profesional tapi sekaligus juga kredibel. Hal ini ditambah dengan iklim reformasi yang semakin menuntut keterbukaan atau transparansi, kejujuran, kepastian hukum, demokratisasi, serta keberpihakan pada rakyat kecil dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Suasana sekarang ini dapat menjadi "celah masuk" (entry point) bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dengan kata lain, ada/terdapat kebutuhan masyarakat - khususnya masyarakat muslim yang merupakan penduduk mayoritas - akan lembaga keuangan

alternatif. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang terbuka. Upaya menyergap peluang tersebut tampaknya tidak mudah.

Untuk menghadirkan dan memasyarakatkan lembaga Keuangan Islam di Indonesia, menurut penulis ada beberapa masalah mendasar yang saat ini kita hadapi yaitu :

1. Kekurang yakinan atau bahkan ketidakpercayaan sebagian (besar?) umat Islam sendiri akan "kelebihan" lembaga keuangan Islam untuk mendatangkan rahmatan lil alamin.
2. Kelangkaan pengetahuan konseptual dan kekurangan informasi praktis mengenai lembaga-lembaga keuangan Islam.
3. Kekurangan bukti empiris atau contoh nyata yang bisa dijadikan sarana keyakinan umat mengenai keberhasilan lembaga keuangan Islam serta manfaatnya bagi umat.

Di samping masalah-masalah mendasar di atas, dalam implementasinya niscaya akan menghadang pula beberapa masalah teknis-praktis. Itu berarti untuk menghadirkan dan memasyarakatkan lembaga-lembaga keuangan Islam diperlukan perhatian dan pemikiran

serius, perencanaan matang, kerja keras dan penyempurnaan yang tiada henti.

KHATIMAH

Lembaga-lembaga keuangan Islam tidak cukup hanya sekadar mengandalkan fanatisme-emosional umat. Andalan demikian bumerang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat Islam. Berkenaan dengan konteks ini maka pengenalan, propaganda, sosialisasi dan pembudayaan lembaga-lembaga keuangan Islam (baik secara langsung di tengah kaneah kehidupan umat, maupun secara tidak langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran) haruslah dilengkapi dengan pendekatan sentimen universal.

Argumentasi objektif-rasional yang diterima akan dan hanya menyentuh kebutuhan manusiawi secara universal, tak dapat tidak, harus tersedia dalam menjelaskan konsep lembaga-lembaga keuangan Islam. Jadi tidaklah cukup alienawarkan dan mengajarkan lembaga-lembaga keuangan Islam hanya dengan pendekatan primordial-emosional, yang mendudukkan manusia semata-mata pada konteks tunggal *hablum minallah*